

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 009/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV AMARTA FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Wates Km. 3,5 Dsn. Ngepreh, No. 69A,
Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,
Prov. D.I Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 095/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 06 Februari 2021 s.d 05 Februari 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 09 s.d 10 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV AMARTA FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 150-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatna, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV AMARTA FURNITURE
Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01,
2. Alamat Kantor : Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120212142891 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 29 November 2018.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120212142891 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 29 November 2018.
4. Legalitas Pemegang Izin : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Furniture dari kayu = 5.000 pcs/tahun
Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01,
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu = 5.000 pcs/tahun
Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01,
6. Lokasi Pabrik : Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan :  Direktur : Drs. Mujiyana, MM
 Komisaris : Maryono
8. Nama MR *Auditee* : Marta Ajeng Z

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 09 Januari 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV AMARTA FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 09 Januari 2025, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV AMARTA FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 10 Januari 2025
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV AMARTA FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 22 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV AMARTA FURNITURE dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas CV AMARTA FURNITURE dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p style="text-align: center;">: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120212142891 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 29 November 2018.</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nama Perusahaan : CV AMARTA FURNITURE Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Kode Pos: 55182</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Alamat Kantor : Kode Pos: 55182</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Kode Pos: 55182</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Lokasi Usaha : Kode Pos: 55182</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p style="text-align: center;">: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120212142891 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan</p>

		<p>Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 29 November 2018, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : CV AMARTA FURNITURE</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh No. 69 A RT 01, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Kode Pos: 55182</p> <p>d. Klasifikasi : KBLI 31001 – Rendah Resiko : KBLI 47591 – Rendah Legalitas</p> <p>e. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.348.913.9-543.000 b. Nama : CV AMARTA FURNITURE Jl. Wates KM 3,5 Ngepreh No. 69 A RT. 001/RW. c. Alamat : 030 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta d. Terdaftar : 08 Januari 2014 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120212142891.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120212142891 yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2023. CV AMARTA FURNITURE juga sudah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dimana sumber kegiatan yang tercantum pada dokumen tersebut sesuai dengan alur kegiatan yang dilakukan di lapangan.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu <i>finishing</i> barang setengah jadi menjadi barang jadi. Laporan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun CV AMARTA FURNITURE sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212142891 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2018, dengan bidang usaha KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 47591 – Perdagangan Eceran furnitur, yang semuanya termasuk dalam klasifikasi risiko “rendah” sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB, sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha, dengan status “terbit”. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang, dengan alamat Jl. Wates KM 3,5 Ngepreh No. 69 A RT. 001 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, pada koordinat S -7° 47' 53.6172" dan E 110° 20' 14.4276". Kapasitas produksi CV AMARTA FURNITURE seperti tercantum pada laman OSS adalah sebesar 5.000 pcs/tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV AMARTA FURNITURE telah memiliki akun di laman SIINas.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120212142891 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2018. NIB CV AMARTA FURNITURE tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.

		Jika berkelompok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024, CV AMARTA FURNITURE mempunyai 12 (dua belas) pemasok dimana pada periode tersebut menerima bahan baku barang setengah jadi 160 kali sejumlah 5.298 pcs dengan volume sebesar 1.026,65 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok sudah disertai dengan dokumen angkutan berupa nota dan/atau surat jalan dan dilengkapi dengan DHH atau S-Legalitas, dan telah tersedia juga dokumen jual beli berupa bukti transfer.

**PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

10.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE menggunakan furnitur setengah jadi dengan jenis jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 12 (dua belas) pemasok lokal. Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, CV AMARTA FURNITURE sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 160 kali dengan jumlah 5.298 pcs dengan volume sebesar 1.026,65 m ³ . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota dan/atau Surat Jalan yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok atau S-Legalitas. Uji petik dilakukan pada stock bahan baku barang setengah jadi yang belum masuk ke proses produksi, dimana terdapat kesesuaian jenis barang pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.

11.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
-----	-------------------	--

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan kayu jenis mahoni yang digunakan berupa furniture setengah jadi, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.

12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni

			dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 12 (dua belas) pemasok lokal, dimana 3 (tiga) pemasok diantaranya sudah memiliki S-Legalitas dan statusnya masih aktif, sedangkan 9 (sembilan) pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH (DM). CV AMARTA FURNITURE sudah melakukan pengecekan dokumen DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM).
--	--	--	---

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AMARTA FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah mempunyai rekaman produksi, dimana kunci ketelusuran asal usul bahan baku adalah pada nama pemasok, gambar barang dan nama buyer yang tercantum pada dokumen Proforma Order.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati, suar dan mahoni dalam proses

		<p>produksinya. Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, CV AMARTA FURNITURE menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 5.261 pcs dengan volume 1.000,52 m³, dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 %, yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.</p>
--	--	--

26.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212142891 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2018. Hasil produksi furnitur yang dihasilkan selama periode Januari s.d Desember 2023 adalah sebanyak 2.596 pcs, atau berkisar 51,92% dari kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 5.000 pcs/tahun, sedangkan periode Januari s.d Desember 2024 menghasilkan 2.665 pcs, atau berkisar 53,30% dari kapasitas. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dari kayu.

27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

28.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan (lokal dan ekspor).

29.	Verifier 2.1.4.a.	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
--	-----------------------	---	---

30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan lokal CV AMARTA FURNITURE selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 yang dilakukan sebanyak 58 kali dengan jumlah 2.711 pcs dengan volume sebesar 484,35 m ³ . Seluruh pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan dalam negeri/lokal sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

			hutan yang sah berupa <i>Invoice</i> (Nota Perusahaan), yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK sesuai ketentuan
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV AMARTA FURNITURE melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 17 kali dengan jumlah 3.038 pcs dengan volume sebesar 659,94 m ³ , sedangkan hasil produksi CV AMARTA FURNITURE pada periode tersebut adalah sebanyak sebanyak 5.261 pcs dengan volume 1.000,52 m ³ . Dengan penjualan local sebanyak 2.711 pcs dengan volume sebesar 484,35 m ³ , stock awal furnitur sebanyak 814 pcs dengan volume 232,14 m ³ , dan stock akhir sebanyak 326 pcs dengan volume sebesar 88,37 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor CV AMARTA FURNITURE periode Januari 2023 s.d Desember 2024 sebanyak 17 kali dengan jumlah 3.038 pcs dengan volume sebesar 659,94 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV AMARTA FURNITURE sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV AMARTA FURNITURE selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, suar dan mahoni, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV AMARTA FURNITURE berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh CV, AMARTA FURNITURE berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan produk yang diperdagangkan dengan jenis mahoni berupa furnitur, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. Sejak 01 Januari 2024, CV AMARTA FURNITURE juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru. CV AMARTA FURNITURE tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
41.	Verifier 4.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur CV AMARTA FURNITURE pada tanggal 25 Januari 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2021.
42.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 13 Desember 2025. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya di lapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
43.	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dengan jenis kecelakaan kerja ringan. Upaya CV AMARTA FURNITURE dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawannya yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan untuk kemudian dirujuk ke klinik atau Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut jika diperlukan.
44.	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV AMARTA FURNITURE, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur CV AMARTA FURNITURE. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada melalui Surat Keputusan No. 560/133 tanggal 07 Februari 2023, dimana Peraturan Perusahaan tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 07 Februari 2025.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Marta Ajeng Zulaikha lahir di Bantul pada tanggal 15 Februari 2000, sehingga pada saat audit ini dilaksanakan berumur 24 tahun 11 bulan dan ditempatkan di bagian administrasi.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMARTA FURNITURE sudah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV AMARTA FURNITURE a.n Drs. Mujiyana, MM. CV AMARTA FURNITURE juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari 16 (enam belas) karyawan yang bekerja di CV AMARTA FURNITURE.

Yogyakarta, 22 Januari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur